

**LEGAL PROTECTION FOR CERTAIN TIME WORK AGREEMENT (PKWT) WORKERS  
WHO EXPERIENCE WORK ACCIDENTS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(PKWT) YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**

**Tsabitah Siska Ardini**

Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[bita4siska@gmail.com](mailto:bita4siska@gmail.com)

**Al Qodar Purwo Sulisty**

Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[alqodarpurwosulistyo@um-surabaya.ac.id](mailto:alqodarpurwosulistyo@um-surabaya.ac.id)

**ABSTRACT**

*Workers experience work accidents are protected by the state. Several legal protections regulate the protection of workers who experience work accidents. The research method that I use is the normative legal research method, namely research carried out by studying and reviewing material that discusses a legal issue. Normative juridical research method through a statutory approach. Law Number 13 of 2003 concerning Employment which regulates workers who experience work accidents. Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. My aim in writing this journal is so that workers can more easily find out about the protection that workers receive. All workers with Certain Time Work Agreement (PKWT), permanent, casual daily workers, and outsourced workers should receive equal social, technical, economic, repressive, and preventive protection measures for workers affected by work accidents not registered with the Social Security Administrator (BPJS) program.*

**Key words:** *work accidents; workers; employer; Employment agreement*

**ABSTRAK**

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaannya tentu dilindungi oleh negara. Ada beberapa perlindungan hukum yang mengatur tentang perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan melalui mempelajari serta menelaah bahan yang membahas terkait suatu permasalahan hukum. Metode penelitian yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur mengenai upah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan saya menuliskan jurnal ini agar para pekerja bisa lebih mudah mengetahui tentang perlindungan yang didapatkan oleh para pekerja. Seluruh pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetap, pekerja harian lepas atau daily worker, serta outsourcing seharusnya sepadan mendapatkan perlindungan pekerja berupa perlindungan sosial, teknis, serta ekonomis juga terdapat usaha perlindungan represif serta preventif untuk pekerja dimana terkena kecelakaan kerja tak terdaftar di programnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

**Kata kunci:** *kecelakaan kerja; pekerja; pemberi kerja; Perjanjian kerja.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan terbesar didunia dengan memiliki bermacam-macam daerah, ras, etnis, hingga agama yang dianut,<sup>1</sup> sesuai pada catatan sejarah apabila hadirnya imperialisme belanda awal mulanya ialah berkaitan pada kekayaan alam di Indonesia, yang di kenal VOC yakni rempah-rempah pada akhirnya terciptalah pemerintahan hindia belanda.<sup>2</sup> Terbentuknya hak kebebasan untuk tiap manusia mengikutsertakan hubungan di antara individu dan kelompok yang lain di mana tak dapat dibatasi. Maka demikian interaksi sosial di antara manusia terbentuk. Interaksi sosial ialah hubungan timbal balik maupun kontak serta respons dari individu atau kelompok. Interaksi sosial yakni hubungan yang terjalin antar satu manusia dengan manusia yang lain mempunyai dampak pada satu sama lain.<sup>3</sup> Keadilan adalah satu di antara tujuan hukum yang sangat mendapat tuntutan, tetapi keadilan sifatnya abstrak dan sulit untuk diukur sebab sifatnya demikian itu dari akar permasalahan keadilan tumbuh banyak teori keadilan. Berbagai teori keadilan yang dimaksudkan

ialah teori keadilan Robert Nozick, teori keadilan Aristoteles, teori keadilan John Stuart Mill, dan teori keadilan John Rawls, yang tiap-tiap teori keadilan itu tentunya memiliki fokus telaah yang sedikit tidak sama untuk menilai konsep serta praktek keadilan.<sup>4</sup>

Pada pandangan hak asasi manusia yang mempunyai nilai serta berjalan dengan universal pada pendapat apabila manusia terlahir dengan sederajat juga sama, serta mempunyai liberties (*free and equal*), yang berdasarkan asumsi tersebut tak diperbolehkan terdapat diskriminasi, dalam suku, gender, agama, ras, warna kulit, serta lain sebagainya.<sup>5</sup> Sistem hukum yang diikuti oleh Indonesia dengan gamblang bisa terlihat pada pernyataan pada Undang-undang Dasar 1945 yang asli, di dalamnya *rechstaat* menyatakan, Indonesia ialah negara yang dijajah oleh Belanda dengan mengikuti hukum civil law, hingga secara spontan menimbulkan Indonesia sebagai negara bersistem hukum civil law.<sup>6</sup>

Banyak pekerja yang telah kehilangan kepercayaan.<sup>7</sup> Tidak sedikit banyak diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam jenis usaha yang dapat di kembangkan serta

<sup>1</sup> Ega Permatadani and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri, "Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan," *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–28, mls.ummy.ac.id.

<sup>2</sup> Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

<sup>3</sup> Hak Waris, Anak Dari, and Perkawinan Beda, "Morality : Jurnal Ilmu Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama" 9, no. 2 (2023): 224–37.

<sup>4</sup> Rohaedi Edi and Nuradi, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan*

*Pekerjaan Alih Daya* (Bogor: PT. Mandala Nasional, 2021).

<sup>5</sup> Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi" 3, no. 35 (2018), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>.

<sup>6</sup> Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

<sup>7</sup> ILO OFFICIAL JAKARTA, *Proyek Pendidikan Untuk Pekerja (Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja)* (Jakarta: ILO OFFICIAL JAKARTA, n.d.), [www.un.or.id/ilo/english/actrav.htm](http://www.un.or.id/ilo/english/actrav.htm).

berbagai macam instansi perusahaan baik swasta maupun instansi negara. Banyak cara sudah dilaksanakan agar meminimalkan angka pengangguran tersebut, namun hasil yang didapat terlampaui jauh dari yang diinginkan.<sup>8</sup> Meskipun banyak instansi dari pemerintahan di Indonesia pun tidak sedikit banyak bisa membantu perekonomian. Beberapa masalah utama dalam dunia kerja Indonesia yang dapat mempengaruhi daya saing pekerja adalah keterbatasan kemungkinan kerja, kualitas pekerja yang rendah dan masih tinggi angka penganggurannya. Rakyat kecil kian berteriak dikarenakan lapangan pekerjaan yang semakin sempit hingga mendapatkan sesuapan nasi pun untuk mereka sangatlah susah. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 mengartikan bahwasannya Negara melakukan pengembangan sistem jaminan sosial untuk semua rakyat serta memberikan martabat kepada masyarakat tak mampu juga lemah.<sup>9</sup>

Banyak sekali pekerja-pekerja yang jaminan sosial kesehatannya dilalaikan oleh perusahaan yang berujung membuat para pekerja terhambat dalam melakukan pekerjaannya. Jika kondisi kesehatan pada pekerja buruk maka akan mengakibatkan kecelakaan kerja sebab pekerjaannya sendiri. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaannya tentu dilindungi oleh negara dan ada beberapa

perlindungan hukum yang mengatur terkait perlindungan pekerja yang terkena kecelakaan kerja.

Seperti pada contoh kasus ini, pekerja mengalami kecelakaan kerja ketika jam kerja dan pekerja sudah melaporkan kepada kepala divisi terkait apa yang telah dialami, tetapi kepala divisi tersebut tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh pekerja. Setelah selang seminggu pekerja tersebut tidak bisa masuk kerja dikarenakan sakit yang dialami pekerja akibat kecelakaan kerja semakin parah dan mengharuskan pekerja untuk segera pergi kerumah sakit.

Membandingkan beberapa jurnal yang telah ada dengan contoh kasus dan menemukan adanya perbedaan pada jurnal-jurnal sebelumnya. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Perjalanan Pulang Dari Tempat Kerja” bahasannya terkait bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja disaat perjalanan pulang bekerja. Jurnal ini hanya berpacu pada satu Undang-undang ialah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sama halnya pada jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003” hanya

---

<sup>8</sup> Achmad Rizal, Izza Mahdiana Apriliani, and Rita Rostika, *Pespektif Peran Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan*, vol. 1 (Jatinangor: Unpad Press, 2018), <https://www.researchgate.net/publication/328018714>.

<sup>9</sup> Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulistyono, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat,” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.  
*Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024*

memiliki perbedaan pada bahan hukum yang digunakan, isi dari jurnal ini masih general dan hanya berpacu pada satu Undang-undang saja.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research).<sup>10</sup> Melalui pendekatan perundang-undangan (statute aproche) sebagai bahan hukum primer serta mengutip teori-teori dari para ahli terdahulu dan membandingkannya dengan aturan hukum yang ada saat ini. Metode penelitian dipergunakan supaya tahu perlindungan hukum untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan perspektif teoritis dari jurnal ilmiah serta buku yang memiliki fungsi memberi solusi pada suatu masalah hukum yang ada hingga tak hanya berupa pendekatan undang-undang namun dengan memiliki batasan serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang sedang menjadi penelitian sekarang.<sup>11</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>10</sup> Anang Dony Irawan, "Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>.

<sup>11</sup> Anang Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/Puu-Ix/2011," *Arena Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.

### 3.1 Perlindungan hukum yang akan di dapatkan oleh pekerja terkait kecelakaan kerja yang dialami

Hukum perburuhan merupakan hukum yang fungsional.<sup>12</sup> Pekerja/buruh ialah tiap orang bekerja serta mendapat imbalan maupun upah dengan berbentuk yang lainnya.<sup>13</sup> Menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 terkait ketenagakerjaan dibuat perumusan definisi istilah ketenagakerjaan, yakni semua perihal dimana memiliki hubungan pada pekerja dalam waktu sebelumnya, selama, setelah setelah waktu kerja. Berdasar dari Undang-undang itulah, pekerja ialah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."<sup>14</sup>

Berdasarkan pada dasar hukum, Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 56 perjanjian kerja dikelompokkan pada 2 macam yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT ialah perjanjian kerja antar pekerja dan pemberi kerja supaya bisa menghadirkan ikatan kerjanya pada waktu

<sup>12</sup> Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "JURNAL ARENA HUKUM," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>13</sup> Parlin Dony Sipayung et al., *Buku Hukum Ketenagakerjaan*, ed. Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).

<sup>14</sup> Dony Sipayung et al.

khusus maupun terhadap pekerjaan terpilih. Sementara PKWTT ialah perjanjian kerja antar pekerja bersama pemberi kerja agar menghadirkan ikatan kerja sifatnya konsisten.<sup>15</sup> PKWT hadir teruntuk pekerjaan dengan sifatnya tetap dan PKWT berdasarkan dalam kurun waktu khusus dihadirkan bagi kurun waktu kurang dari 2 tahun serta mendapat kepanjangan kurang dari 1 tahun.<sup>16</sup>

Masing-masing manusia pastinya mempunyai ragam kebutuhan maka karena itu secara pasti memerlukan pekerjaan dan biaya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi saat ini atau dalam waktu mendatang maupun keluarga teruntuk yang telah berkeluarga.<sup>17</sup> Maraknya demonstrasi buruh di Indonesia bisa mengakibatkan pemikiran terkait adanya sebuah sistem hukum perburuhan Indonesia yang adil. Hukum perburuhan ialah hukum yang menjadi aturan terkait perihal yang berhubungan pada adanya hubungan kerja antar pekerja dengan pemberi kerja.<sup>18</sup>

Menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 terkait ketenagakerjaan hubungan kerja merupakan hubungan antar

pemberi kerja bersama pekerja berlandaskan pada perjanjian kerja, memiliki unsur upah, perintah, serta pekerjaan. Subjek hukum berhubungan pada perjanjian kerja dengan dasarnya ialah pekerja serta pemberi kerja. Hubungan kerja dilandaskan terhadap sebuah perjanjian kerja, umumnya pengertian perjanjian ialah sebuah peristiwa yang mana individu berjanji terhadap orang lain maupun yang mana dua orang tersebut memiliki perjanjian agar melakukan suatu hal.<sup>19</sup>

Hubungan kerja ada dikarenakan terdapat perjanjian kerja. Berbagai pakar memiliki pendapat jika pada perjanjian kerjanya merupakan pondasi ikatan kerja terdapat 4 (empat) unsurnya, yakni:

1. Terdapat pekerjaannya.
2. Terdapat perintah individu yang lainnya.
3. Terdapat upah.
4. Memiliki waktu yang tertentu, dikarenakan tak terdapat hubungan kerja berjalan secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

K3 ada di dalam setiap program induksi/orientasi.<sup>21</sup> Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebuah masalah yang

<sup>15</sup> Fukue-jima Island et al., "PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN" 71, no. 1 (2021): 63–71.

<sup>16</sup> Fithriatus Shalihah, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–60.

<sup>17</sup> H. Tantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemotongan Upah Dengan Alasan Yang Tidak Jelas (Studi Di Pabrik Roti Kota Pematangsiantar)," *Era Hukum* 18, no. 1 (2020): 165–91.

<sup>18</sup> Asri Wijayanti, "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan," *Arena*

*Hukum* 5, no. 3 (2012): 210–17, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7>.

<sup>19</sup> Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.

<sup>20</sup> Ida Hanifah, *Buku Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Pustaka Prima, n.d.).

<sup>21</sup> Yang Berkualitas, *Buku Informasi Untuk Serikat Pekerja* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, n.d.).

sering kali menyita perhatian banyak organisasi sekarang ini sebab termasuk permasalahan bersifat kemanusiaan, aspek hukum, pertanggungjawaban, biaya dan manfaat ekonomi, dan citra organisasi tersendiri. Mempunyai pertanggungjawaban berhubungan pada keselamatan para pekerja mereka yang melangsungkan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sebuah perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah usaha penjagaan pada pekerja serta individu lainnya bukanlah pekerja di proyek/tempat kerja maupun perusahaan supaya membuat tempat kerja yang nyaman, aman, sehat, serta tertentu supaya peristiwa yang tak diharapkan kejadian bisa terhindar.<sup>22</sup>

Kesehatan ialah satu di antara kebutuhan dasar manusia, baru-baru ini sudah terjamin hak dalam konstitusional. Sebenarnya jaminan konstitusi pada hak pada kesehatan sudah berjalan dari periode Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat". Tetaplah berbentuk negara serikat terulang lagi pada bentuknya negara kesatuan serta dipakainya Undang-undang Dasar Sementara 1950,

ketentuan Pasal 40 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) di ambil ke dalam Pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara.<sup>23</sup>

Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perusahaan atas kelalaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bisa membuat kerugian bagi pekerja yang dimana masih melaksanakan pekerjaannya pada perusahaan tersebut dan dapat mengakibatkan pekerja mendapat luka berat atau ringan, membuat kecacatan permanen sehingga yang sangat parah bisa membuat kematian pada pekerja<sup>24</sup> Semua keperluan pekerja berhubungan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) wajib terpenuhi serta dilangsungkan perusahaan yang memperkerjakan pekerja itu. Yang mana ialah berbentuk rasa peduli perusahaan proyek pada pekerja yang ikut kerja supaya bisa menghindari kecelakaan kerja. Penerapan K3 bagi pekerja supaya merasakan keamanan serta kenyamanan ketika bekerja dan bisa menaikkan produktivitas perusahaan ataupun proyek. Secara nyata perusahaan banyak melakukan kelalaian untuk penerapan K3 di mana merupakan proses produksi atau pembangunan yang membuat adanya kecelakaan kerja. Permasalahan keselamatan kerja pada suatu perusahaan

<sup>22</sup> Muhammad Fahrur Rozi, *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)*, *Jurist-Diction*, vol. 5, 2022, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32733>.

<sup>23</sup> Amalia Yunia Rahmawati, *19\_Jaminan\_Kesehatan\_Warganegara\_Dalam\_Pilkad a\_Serentak\_di\_Era\_Pandemi\_Covid\_19*, ed. Satria

Unggul Wicaksana P (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2020).

<sup>24</sup> D I Pembangunan and Gedung Rumah, "Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Pembangunan Gedung Rumah Sakit," *Neo Teknika* 5, no. 2 (2019): 7–12, <https://doi.org/10.37760/neoteknika.v5i2.1423>.

ditangani serta wajib dilaksanakan dengan keseriusan bagi semua komponen pelaku usaha, tak dapat dengan parsial dan diperlakukan untuk berbagai bahasan marginal pada perusahaan.<sup>25</sup>

Dengan singkat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengatakan apabila BPJS tunduk pada Undang-undang BPJS dan oleh sebab itu badan hukum publik. BPJS yang dibicarakan ialah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kedua, BPJS yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam misinya bertugas memastikan setiap individu mendapat perlindungan konstitusional terhadap ketidakadilan sosial yang melaksanakan program keadilan sosial yang memiliki tujuan agar memberi perlindungan sosial dan kesetaraan untuk seluruh penduduk Indonesia. Terdapat dua kelas BPJS, yakni BPJS kesehatan serta BPJS pekerjaan, sesuai dengan program pemerintah. Empat program yang membentuk BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun.

Berdasarkan Undang-undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), program jaminan kecelakaan kerja nasional dilaksanakan sesuai dengan prinsipnya asuransi sosial, yang bertujuan untuk

memastikan bahwa peserta menerima manfaat atas layanan kesehatan serta keamanan finansial setiap kali seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Berikutnya, program nasional jaminan hari tua dilaksanakan yang tujuannya memastikan bahwa peserta akan menerima uang jika mereka mencapai produktivitas puncak, mengalami kegagalan total karena cacat, atau meninggalkan dunia. Jaminan pensiun program nasional diselenggarakan berdasarkan asas asuransi sosial atau ketertulisan guna melindungi mutu hidup peserta apabila peserta meninggal dunia, mengalami penurunan taraf hidup akibat meninggalkan masa pensiun, atau menderita suatu penyakit, cacat total.<sup>26</sup>

Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatakan jika tiap individu mempunyai hak pada diakui, rasa aman, terlindungi serta kepastian hukum artinya perlakuannya setara serta adil pada mata hukum.<sup>27</sup> Hal ini sesuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia juga mengatakan jika Tiap individu merupakan individu yang memiliki hak agar mendapatkan serta menuntun perlindungan dan perlakuan serupa berdasar pada martabat kemanusiaan

<sup>25</sup> K. Ima Ismara et al., *Buku Ajar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 )*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta (yogyakarta, 2014).

<sup>26</sup> Universitas Telkom, *Keselamatan, Keamanan, & Kesehatan Kerja*, n.d.

<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Undang-Undang Nomor 23 (2017)*: 1, [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).

dalam hadapan hukum.<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 terkait hak warga negara pada pekerja serta kehidupan dengan memiliki kelayakan untuk kemanusiaan. Mengatakan seberapa penting peranan lembaga untuk ketenagakerjaan maupun Badan Milik Usaha Negara atau swasta untuk upayanya memberi bantuan pekerja agar mendapat hak mereka.<sup>29</sup> Sesuai pada Pasal 35 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni “Pemberi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan pekerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik pekerja”. Di Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 16 mengatakan jika “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”<sup>30</sup>

Kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada Program BPJS melalui

pertanggungjawaban perusahaan berarti memberi beban tanggung jawab supaya menjadi tanggungan pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, dengan sepenuhnya terhadap pemberi kerja (*employers liability*).<sup>31</sup> Metode ini berdasar dari prinsip apabila siapa saja mempekerjakan pekerja pasti wajib melakukan tanggung jawab pada pekerjanya. Metode tersebut sudah digunakan sampai periode kemerdekaan namun dikarenakan rasanya memiliki kelemahan maka metode ini akhirnya ditiadakan. Dengan adanya kekurangan yakni masih terdapat pekerja yang tak terdaftar pada program BPJS yang mana sudah terdapat ketetapan berkaitan jaminan sosial pekerja yakni ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS mengatakan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.<sup>32</sup> Sebab terus terdapat gangguan yang dilalui pihak dari perusahaan. Jaminan Kecelakaan Kerja berlandaskan pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 ialah “jaminan yang memiliki tujuan supaya peserta mendapatkan kebermanfaatan pelayanan kesehatan serta

<sup>28</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

<sup>29</sup> Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 69–78, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,” *Phys. Rev. E*, 2011, 24.

<sup>31</sup> Mohd. Yani, Mukhlis Mukhlis, and Malahayati Malahayati, “Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar Bpjs,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2035>.

<sup>32</sup> Keimigrasian, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.”



santunan uang tunai jika seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun menderita penyakit sebab ia kerja.”<sup>33</sup>

Perlindungan hukum pada pekerja dimaksudkan supaya menjadi jaminan atas hak yang mendasar dari pekerja serta terdapat jaminan yang sama untuk kesempatan juga perlakuan tanpa diskriminasi dengan dasar apapun agar terwujud kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka yang masih memberi perhatian pada berkembangnya dan majunya dunia usaha.<sup>34</sup>

### 3.2 Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 tentang ketenagakerjaan memberi perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja, yang mana relatif aman dengan waktu singkat maupun lama serta keselamatan pekerja terjamin. Karena terdapat perlindungan hukum pada pekerja, negara mewajibkan pemberi kerja agar membekali pekerjanya dengan peralatan perlindungan kerja. Mengenai tanggung jawab pada pekerja jika terdapat kecelakaan kerja pada

saat melangsungkan tugasnya di tempat kerja, maka pemberi kerja menanggung beban materiil dengan mengganti biaya yang disebabkan akibat kecelakaan kerja tersebut.<sup>35</sup>

Lingkungan kerja juga sebagai satu di antara faktor terpenting yang memiliki peran pada kejadian kecelakaan kerja.<sup>36</sup>

Sanksi untuk perusahaan yang tidak bertanggung jawab pada pekerja yang terjadi kecelakaan kerja antara lain, perusahaan harus membagikan tunjangan, membayar ganti rugi teruntuk pekerja yang terkena kecelakaan kerja berkaitan pada pekerjaannya. Ganti rugi yang dimaksud dalam hal ini yakni :

- a. Biaya pengantaran pekerja dimana terkena kecelakaan kerja kerumahnya maupun menuju rumah sakit;
- b. Biaya pengobatan serta perawatan pekerja mengalami kecelakaan kerja, serta biaya pemberian obat-obatan, alat-alat pembalut sedari kecelakaan kerja kejadian hingga berakhir pada kondisi sementara tak bisa bekerja
- c. Uang tunjangan

Gaji maupun upah yang diberikan pada seseorang pekerja ialah penghargaan pada dilaksanakannya pekerjaan yang dilaksanakan

<sup>33</sup> Ida Nuriya, “Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun,” *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

<sup>34</sup> Aggi Nugroho and I Wayan Wiryawan, “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Upah Minimum Pada Hotel Kelapa Retreat & Spa Di Jembrana,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p05>.

<sup>35</sup> Wahidmurni, “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja Serta Tanggung Jawab Korporasi Bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Study Kasus Di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)” 1, no. 1 (2017): 2588–93.

<sup>36</sup> Woro Riyadina Kelompok Penelitian Penyakit Tidak Menular Lainnya dan Cedera, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, and Departemen RI Kesehatan, “Kecelakaan Kerja Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta,” *Juni* 11, no. 1 (2007): 25–3124.

agar keperluan sebuah organisasi maupun perusahaan.<sup>37</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.<sup>38</sup> Seluruh pekerja dengan PKWT, tetap, *outsourcing*, serta daily worker/pekerja harian lepas seharusnya serupa mendapat penjaminan pekerja berupa penjaminan teknis, sosial juga ekonomis, dan terdapat usaha perlindungan represif serta preventif untuk pekerjaannya menderita kecelakaan kerja juga tak terdaftar di programnya BPJS.<sup>39</sup> Perusahaan tersebut sudah sesuai ketentuan Undang-undang Dasar 1945 terkait perlindungan pada hak pekerja sumbernya dari ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yakni masing-masing individu memiliki hak pada untuk diakui, rasa aman, dilindungi serta kepastian hukum artinya perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yaitu “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”<sup>40</sup>

Upah yang dibayar terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara

lain: untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah, untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah, untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah, untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pemberi kerja.<sup>41</sup>

Ketentuan itu memperlihatkan jika di Indonesia hak dalam bekerja sudah mendapat bagian untuk dilindungi serta penting pada Undang-undang Dasar 1945. Juga ikut berdasar ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Ketenagakerjaan terkait hak pekerja. Dengan adanya kekurangan yakni masih terdapat pekerja yang tak terdaftar pada program BPJS yang mana sudah terdapat ketentuan berkaitan jaminan sosial pekerja yakni ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS mengatakan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.<sup>42</sup> Sebab terus terdapat gangguan yang dilalui pihak dari perusahaan. Jaminan Kecelakaan Kerja berlandaskan pasal 29 ayat 2 Undang-undang

<sup>37</sup> Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 395, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.395-412>.

<sup>38</sup> KEMENPERIN, “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003,” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).

<sup>39</sup> Yani, Mukhlis, and Malahayati, “Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar Bpjs.”

<sup>40</sup> Pemerintah Indonesia, “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

<sup>41</sup> KEMENPERIN, “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003.”

<sup>42</sup> Keimigrasian, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.”

Nomor 40 Tahun 2004 ialah “jaminan yang memiliki tujuan supaya peserta mendapatkan kebermanfaatan pelayanan kesehatan serta santunan uang tunai jika seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun menderita penyakit sebab ia kerja.”<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 59 Ayat 1 sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dengan tidak mendaftarkan pekerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi, perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jika pekerja mengalami kerugian akibat dari tindakan pemberi kerja, sehingga tidak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, maka pekerja dapat mengajukan ganti kerugian atas dasar perbuatan wanprestasi jika kewajiban untuk pemenuhan jaminan kecelakaan kerja menjadi bagian dari perjanjian kerja. Jika kewajiban pemenuhan jaminan kecelakaan kerja tidak ada dalam perjanjian kerja, pekerja tetap berhak atas ganti

kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan pemberi kerja. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum seperti, Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum pada pekerja diharapkan agar pemberi jaminan berupa hak secara mendasar pekerja juga memberi jaminan yang sama kesempatan serta perlakuan dengan tidak terdapat perlakuan secara berbeda dengan berdasar apapun agar terwujud kesejahteraan pekerja serta keluarganya secara tetap memberi perhatian pada perkembangan kemajuan dunia usaha. Sanksi untuk perusahaan yang tidak bertanggung jawab pada pekerja yang terjadi kecelakaan kerja antara lain, perusahaan harus membagikan tunjangan, membayar ganti rugi teruntuk pekerja yang terkena kecelakaan kerja berkaitan pada pekerjaannya. Ganti rugi yang dimaksud dalam hal ini yakni, biaya pengantaran pekerja dimana terkena

<sup>43</sup> Ida Nuriya, “Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun,” *Kosmik Hukum* 20, no. 2

(2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v20i2.8321>.

kecelakaan kerja kerumahnya maupun menuju rumah sakit, biaya pengobatan serta perawatan pekerja mengalami kecelakaan kerja, uang tunjangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 59 Ayat 1 sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dengan tidak mendaftarkan pekerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

Amalia Yunia Rahmawati.

*19\_Jaminan\_Kesehatan\_Warganegara\_Dalam\_Pilkada\_Serentak\_di\_Era\_Pandemi\_Covid\_19*. Edited by Satria Unggul Wicaksana P. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2020.

Berkualitas, Yang. *Buku Informasi Untuk Serikat Pekerja*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, n.d.

Dony Sipayung, Parlin, Sardjana Orba Manullang, Martono Anggusti, and Annisa Ilmi Faried. *Buku Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by Janner Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Nomor 40 Tahun 2004

Undang-undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Edi, Rohaedi, and Nuradi. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya*. Bogor: PT. Mandala Nasional, 2021.

Hanifah, Ida. *Buku Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Pustaka Prima, n.d.

ILO OFFICIAL JAKARTA. *Proyek Pendidikan Untuk Pekerja (Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja)*. Jakarta: ILO OFFICIAL JAKARTA, n.d. [www.un.or.id/ilo/english/actrav.htm](http://www.un.or.id/ilo/english/actrav.htm).

Ismara, K. Ima, Slamet, Putut Hargiyarto, M. Solikhin, Nurhening Yuniarti, Sugiyono, Badraningsih L, et al. *Buku Ajar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. yogyakarta, 2014.

Pencapaian, D A N, Matematika Keperawatan, Berbasis Budaya Untuk, Buku Pedoman, and M Si Surabaya Tahun. *Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan*. Edited by Achmad Hariri. Surabaya: UM Surabaya Publishing, n.d.

Rizal, Achmad, Izza Mahdiana Apriliyani, and Rita Rostika. *Pespektif Peran Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan*. Vol. 1. Jatinangor: Unpad Press, 2018. <https://www.researchgate.net/publication/328018714>.

Rozi, Muhammad Fahrur. *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)*. *Jurist-Diction*. Vol. 5, 2022. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32733>.

Telkom, Universitas. *Keselamatan, Keamanan, & Kesehatan Kerja*, n.d.

### Journal

Budijanto, Oki Wahyu. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 395. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v1.395-412>.

Djakaria, Mulyani. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi" 3, no. 35 (2018).

- <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>.  
Fithriatus Shalihah. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–60.
- H. Tantri. “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemotongan Upah Dengan Alasan Yang Tidak Jelas (Studi Di Pabrik Roti Kota Pematangsiantar).” *Era Hukum* 18, no. 1 (2020): 165–91.
- Hariri, Achmad. “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.
- . “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19.  
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Irawan, Anang. “Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/Puu-Ix/2011.” *Arena Hukum*, 2019.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.
- Irawan, Anang Dony. “Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 55.  
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulistyio. “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Nugroho, Aggi, and I Wayan Wiryawan. “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Upah Minimum Pada Hotel Kelapa Retreat & Spa Di Jembrana.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p05>.
- Nurchayyo, Ngabidin. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 69–78.  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.
- Nuriya, Ida. “Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun.” *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81.  
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108.  
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>.
- Pembangunan, D I, and Gedung Rumah. “Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Pembangunan Gedung Rumah Sakit.” *Neo Teknika* 5, no. 2 (2019): 7–12.  
<https://doi.org/10.37760/neoteknika.v5i2.1423>.
- Permatadani, Ega, and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri. “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–28.  
[mls.umy.ac.id](https://mls.umy.ac.id).
- Riyadina Kelompok Penelitian Penyakit Tidak Menular Lainnya dan Cedera, Woro, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, and Departemen RI Kesehatan.

- “Kecelakaan Kerja Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta.” *Juni* 11, no. 1 (2007): 25–3124.
- Wahidmurni. “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja Serta Tanggung Jawab Korporasi Bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Study Kasus Di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)” 1, no. 1 (2017): 2588–93.
- Waris, Hak, Anak Dari, and Perkawinan Beda. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama” 9, no. 2 (2023): 224–37.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “JURNAL ARENA HUKUM.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.
- <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pe-ngertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Wijayanti, Asri. “Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan.” *Arena Hukum* 5, no. 3 (2012): 210–17. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7>.
- Yani, Mohd., Mukhlis Mukhlis, and Malahayati Malahayati. “Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar Bpjs.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2035>.